

9. STANDAR PELAYANAN FASILITASI PROMOSI PRODUK UNGGULAN DAERAH KABUPATEN JEPARA MELALUI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023

DASAR HUKUM :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- b. Permenpan & RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan
- c. Permendag Nomor 61 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang
- d. Perbup Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara

NO	KOMPONEN		URAIAN
1	Persyaratan	:	Masyarakat/perorangan datang langsung ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan membawa : a. Fotocopy KTP penanggungjawab perusahaan; b. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); c. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP); d. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. Profil perusahaan; f. Nama dan jenis produk yang akan dipromosikan;
2	Prosedur	:	a. Pemohon datang dengan membawa kelengkapan berkas b. Pemohon diarahkan untuk berkonsultasi dengan petugas pendamping terkait pengajuan fasilitasi promosi produk melalui pameran c. Memproses pengajuan melalui verifikasi dan kurasi d. Penerbitan rekomendasi fasilitasi promosi produk melalui pameran
3	Waktu Pelayanan	:	Hari dan jam kerja
4	Biaya / Tarif	:	Tidak dikenakan biaya/tarif
5	Produk	:	Fasilitasi Promosi Produk Melalui Pameran
6	Pengelolaan Pengaduan	:	a. Scan QR Code pada papan pengaduan ikuti petunjuk link dan sampaikan keluhan b. Surat tertulis c. E-mail : disperindagjepara@gmail.com d. Portal pengaduan : Whatsapp ke nomor 081327275155 • Website www.disperindag.jepara.go.id • Instagram https://www.instagram.com/disperindag.jepara/ • Fanpage Facebook https://www.facebook.com/disperindag.jepara • Aplikasi/Website SP4N LAPOR : lapor.go.id